



**PENETAPAN**

**Nomor 206/Pdt.P/2021/PA.Kdi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Faisal bin Musripin**, Umur 17 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Buruh Lepas, Tempat tinggal di Jalan H. Lamuse, RT.013/RW. 006, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai **Pemohon I**;

Bermaksud mengajukan Permohonan Istbat Nikah bersama isteri saya:

**Hasrayana binti Jamaluddin Pama**, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan H. Lamuse, RT.013/RW. 006, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada hari itu juga dengan Nomor 206/Pdt.P/2021/PA.Kdi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 Februari 2020 di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang imam bernama **Sudrajat** yang menjadi wali nikah ayah kandung bernama **Jamaluddin Pama**, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Bahrin** dan **Hasanuddin** dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp.350.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunai anak.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Buku Nikah.
7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Faisal bin Musripin**) Pemohon II (**Hasrayana binti Jamaluddin Pama**), pada tanggal 21 Februari 2020 di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari.

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya( *ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Saksi —

#### Saksi

1. Jamaluddin Pama bin Bonda, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S 2, pekerjaan Dosen Politeknik Bina Husada, tempat tinggal di BTN. Beringin No.18 RT 10 RW 05, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Februari 2020, di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jamaluddin Pama, yang menikahkan adalah imam bernama Sudrajat dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu **Bahrin** dan **Hasanuddin** dengan mas kawin berupa uang Rp 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PA.Kdi



- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk membutuhkan akta nikah serta pengurusan lainnya;
2. Hasanuddin bin Jamaluddin, Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Guru Honorer SMAN 03 Konsel, tempat tinggal di Desa Aoma, Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konsel telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi kemanakan dengan Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Februari 2020, di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jamaluddin Pama, yang menikahkan adalah imam yang bernama Sudrajat dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu **Bahrin** dan **Hasanuddin** dengan mas kawin berupa uang Rp 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa status Pemohon I Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk membutuhkan akta nikah serta pengurusan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Februari 2020 dan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan istbat nikah di Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Isbat Nikah dari para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami istri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami istri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami istri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemudharatan dan ketidakpastian hukum;

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PA.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, berpendapat bahwa bagi pasangan suami istri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami istri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka para Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Bahrin dan Hasanuddin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Jamaluddin Pama, yang menikahkan adalah imam yang bernama Sudrajat dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu **Bahrin** dan **Hasanuddin** dengan mas kawin berupa uang Rp 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk membutuhkan akta nikah serta pengurusan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Memperhatikan dalil syar'iy dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

### فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya"

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PA.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Faisal bin Musripin**) dengan Pemohon II (**Hasrayana binti Jamaluddin Pama**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2020, di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 280.000,00,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzul Qaidah 1442 Hijriah oleh Drs. Abd Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H.,M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. Abd Pakih, S.H., M.H.**

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PA.Kdi



**Amnaida, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

**1. PNBP.**

a. Pendaftaran	Rp 30.000;
b. Panggilan P dan T	Rp 20.000,-
c. Redaksi	Rp 10.000,-

2. Biaya proses Rp 50.000;

3. Panggilan Rp 160.000,-

4. Meterai Rp 10.000;

**J u m l a h** Rp 280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);